

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban umat manusia, penguasaan dan penggunaan lahan semakin menjadi persoalan yang kompleks dan terusik, keterusikan itu akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat adanya peningkatan atau penambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta perkembangan dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi atau di gunakan sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur beralih menjadi multi fungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian di kenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat.

Terkhusus di Indonesia, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak di antisipasi dari sekarang, implikasi dalam alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan implikasi jangka panjangnya dapat menimbulkan kerusakan sosial. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur ekonomi, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi (konversi) lahan pertanian sulit untuk di hindari.

Beberapa kasus menunjukan bahwa jika di suatu lokasi atau wilayah terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga akan beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut di sebabkan oleh dua alasan. Pertama, sejalan dengan pembangunan Kawasan perumahan atau

industry di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industry dan pemukiman yang akhirnya mendorong peningkatan permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga tanah di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain yang berada di lokasi sekitarnya untuk menjual lahan (Afryadi et al., 2022).

Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia, hampir semua sektor pembangunan memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, industry, pertambangan transportasi, perumahan dan pariwisata. Banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan tanpa melihat keterbatasan lahan yang ada, akan berpotensi menimbulkan masalah dan akan memicu penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya atau yang disebut sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi Sebagian atau seluruh Kawasan lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi lahan akan terjadi terus menerus yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan lahan seperti: pemukiman, industry, perkantoran, tempat wisata, jalan raya dan infrastruktur lain untuk menunjang perkembangan masyarakat (River et al., 2017)

Secara umum, setiap penambahan jumlah penduduk maka akan diikuti dengan penambahan jumlah kebutuhan pokok, sehingga mengakibatkan permintaan lahan juga tinggi. Hal inilah yang mendorong terjadinya pengalihan fungsi lahan untuk memenuhi permintaan lahan yang semakin meningkat. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan dampak negatif berupa masalah yang terjadi terhadap lingkungan hidup ataupun menimbulkan dampak positif berupa pemanfaatan potensi lahan yang dapat menguntungkan. Alih fungsi lahan terjadi

di Kawasan perkotaan maupun pedesaan. Di satu sisi, alih fungsi lahan dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan serta kemakmuran masyarakat.

Lahan yang awalnya kurang berfungsi atau kurang bermanfaat bagi masyarakat, dapat di ubah menjadi tempat atau Kawasan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pembangunan lahan baru dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setra dapat membuka peluang usaha baru untuk kemudian dapat meningkatkan potensi disektor ekonomi masyarakat. Kebutuhan ekonomi merupakan suatu hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, dilakukan pembangunan lahan baru untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta menunjang aktifitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Dewi & Harianto, 2022).

Fenomene tersebut juga di alami oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah yang terkhusus di Kecamatan Weda Tengah, dimana alih fungsi lahan pertanian ke industry pertambangan nikel kian meningkat dan tak bisa terbendung dan pada perkembangannya masyarakat justru berangsur-angsur menjual tanahnya ke perusahaan, hal tersebut merupakan implikasi dari adanya aktivitas pertambangan nikel di Kecamatan Weda Tengah yang pada perkembangannya melalui ekspansi produksi pertambangan nikel mengharuskan adanya perluasan lahan produksi untuk meningkatkan produktivitas produksi dari pertambangan nikel tersebut.

PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan salah satu pertambangan nikel yang berlokasi di Weda, Halmahera Tengah. Perusahaan Ini merupakan patungan dari tiga investor asal Tiongkok yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Mayoritas saham PT IWIP dimiliki oleh Tsingshan sebesar 40%

melalui anak perusahaannya yaitu Perlux Technology Co.Ltd. sedangkan Zhenshi dan Huayou masing-masing menguasai saham sebesar 30%. Luas wilayah konsesi pertambangan ini sebesar 2.000 hektar, yang termasuk di dalamnya adalah areal hutan dan lahan milik petani di Desa Lelilef Waibulen, Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf. PT IWIP juga akan di rencanakan menjadi Kawasan industry terpadu pertama di dunia yang akan mengelolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa kendaraan listrik dan besi baja, Kawasan ini juga akan di lengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan serta bandara udara yang sejatinya untuk menunjang operasi produksi dari industry pertambangan nikel tersebut (Abdurrahman et al., 2021).

Alih fungsi lahan dari pertanian ke industry pertambangan ini berdasar pada strategi Pemerintah Maluku Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan eksploitasi sumber daya alam melalui tambang batuan mineral dan logam nikel, hal ini dapat terlihat jelas dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, bahwa kawasan strategis Weda yang meliputi Weda dan sekitarnya di prioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nikel yang di arahkan untuk pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergi dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan, tujuan selanjutnya untuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindari adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave atau tertutup, selain itu pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang (Muhid, 2022).

Dalam dokumen peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2032 bagian kawasan peruntukan pertambangan dalam pasal 29 point 3 menjelaskan bahwa kawasan pertambangan nikel di kembangkan di Kecamatan Weda Tengah, sedangkan di bagian kawasan peruntukan industry dalam pasal 30 point 2 menjelaskan bahwa kawasan industry besar yaitu kawasan industry pengelolaan nikel di kembangkan di Kecamatan Weda Tengah di Desa Lelilef dengan luasan kurang lebih 538,41 Ha (Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012, 2012).

Kawasan industry sebagai sebuah strategi baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah kemudian akan membutuhkan lahan sebagai basis produksi pertambangan, sehingga peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan industry pertambangan nikel kian meningkat dan tak dapat terkendali. Hal ini tentu berdampak pada pola hidup masyarakat pedesaan yang secara mayoritas warganya menggantungkan hidupnya di pertanian dan nelayan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Lelilef Waibule, Kecamatan Weda Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 36,61 km². Yang secara mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peteni dan nelayan. Pergeseran penggunaan lahan menjadi area pertambangan di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian yang di miliki petani dan perubahan tingkat pendapatan petani, selain perubahan tingkat pendapatan dan luas kepemilikan lahan akibat dari adanya alih fungsian lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, dampak

lain dari adanya alih fungsi lahan ini juga akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen tersebut.

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan terkecil dalam negara yang di kenal sebagai negara agraris, dimana Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kehidupan penduduk desa sangat terikat pada nilai-nilai budaya yang sudah di wariskan secara turun temurun dan melalui proses penyesuaian yang sangat lama dan interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan local merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami sebagai dasar pembangunan desa (Lu'lu Kamarudin et al., 2016)

Kecamatan Weda Tengah khususnya Desa Lelilef Waibulen yang dulunya hanya dikenal sebagai daerah agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, kini sebagian masyarakat beralih profesi sebagai buruh maupun karyawan di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke industry pertambangan nikel, alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Lelilef Waibulen akan berdampak terhadap luas kepemilikan lahan petani, perubahan tingkat pendapatan dan berdampak pula pada kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat di sektor pertanian.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat yang difokuskan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen. Sehingga penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul "**Dampak alih**

fungsi lahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah ”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “*Dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah*”. Sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami dinamika yang berkembang dan berubah dalam kehidupan masyarakat terkhususnya perubahan yang terjadi secara sosial dan ekonomi masyarakat setelah melakukan alih fungsi lahan.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat terarah dan tidak keluar dari topik pembahasan serta dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibutuhkan suatu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada dua hal yaitu:

1. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan dalam Kehidupan sosial di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan dalam Kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kontribusi teoritis

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pengetahuan serta pemikiran untuk peneliti sendiri, pembaca pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam memahami dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

1.4.2. Kontribusi praktis

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan oleh pembaca pada umumnya sebagai pengembangan pengetahuan untuk memahami *dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat*, selain untuk memahami dampak dari alih fungsi lahan, penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan kehidupan sosial dan perubahan tingkat pendapatan dalam artian perubahan kehidupan ekonomi dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan nikel.